



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR: 27 TAHUN 2006

### T E N T A N G

#### PETUNJUK TEKNIS PENYERTAAN MODAL BERGULIR PADA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2006

#### BUPATI PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pengembangan usaha, perlu adanya dukungan dan langkah-langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan penyertaan modal bergulir;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Petunjuk Teknis Penyertaan Modal Bergulir Pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ; ...
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502 ) ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611 ) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437 ) ;
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;

8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 1 );
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 1 );
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2 );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYERTAAN MODAL BERGULIR PADA KOPERASI, USAHA RFC II DAN MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2006.

#### BAB IKETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Program Penyertaan Modal Bergulir Pengembangan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, Pangan, Saprotan dan usaha riil lainnya adalah rangkaian Kegiatan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam bentuk pemberian pinjaman modal kerja bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ( KUKM ) melalui Penyertaan Modal yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2006.
5. Lembaga Koperasi adalah Badan Hukum Koperasi.
6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan.
7. Koperasi Fungsional adalah Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi TNI/Polri, Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri dan Koperasi Pensiunan TNI/Polri.

**BAB III**  
**STATUS DANA DAN SUMBER DANA**

**Pasal 4**

Status dana adalah pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada Koperasi.

**Pasal 5**

Sumber dana penyertaan modal bergulir koperasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN CALON PENERIMA PENYERTAAN MODAL BERGULIR**

**Pasal 6**

Persyaratan Koperasi Calon Penerima penyertaan modal bergulir :

a. persyaratan Koperasi FungsionalA Jnit Simpan Pinjam Koperasi adalah:

1. Merupakan lembaga koperasi primer yang telah berbadan Hukum minimal 2 ( dua ) tahun.
2. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2 ( du a ) tahun buku berturut-turut.
3. Sehat Organisasi, Usaha dan Kepengurusan yang aktif.
4. Memiliki alamat kantor yang jelas dan memiliki sarana kerja yang mendukung.
5. Memiliki kelengkapan administrasi organisasi dan usaha serta dikerjakan dengan tertib.
6. Unit Simpan Pinjam ( USP ) telah dikelola secara terpisah dari kegiatan usaha lainnya dan mendapat penilaian kesehatan minimal berpredikat cukup sehat.
7. Koperasi peserta program adalah koperasi pegawai negeri, koperasi TNI/Polri, koperasi pensiunan pegawai negeri dan koperasi pensiunan TNI/Polri, yang mengelola unit usaha simpan pinjam.
8. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
9. Mengajukan proposal rencana pengembangan unit simpan pinjam.

b. persyaratan koperasi serba usaha adalah :

1. Merupakan lembaga koperasi primer yang telah ber Badan Hukum minimal 2 ( dua ) tahun.
2. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2 ( du a ) tahun buku berturut-turut.
3. Sehat Organisasi, Usaha dan Kepengurusan yang aktif.
4. Memiliki alamat kantor yang jelas dan memiliki sarana kerja yang mendukung.
5. Memiliki kelengkapan administrasi organisasi dan usaha serta dikerjakan dengan tertib.
6. Mengelola kegiatan usaha produktifdi sektor riil.
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
8. Mempunyai unit usaha sesuai dengan peraturan ini.
9. Mengajukan proposal rencana pengembangan usaha produktifdi sektor riil.

**BAB V PENGORGANISASIAN  
PROGRAM Pasal 7**

Guna kelancaran pelaksanaan penyertaan modal bergulir pada koperasi dibentuk Pokja Kabupaten Purworejo dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

- a. Ketua : Asisten Sekda Bidang Perekonomian, Keuangan dan Bina Program Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- b. Wakil Ketua . Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Purworejo.
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Simpan Pinjam dan Permodalan, Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Purworejo.
- d. Anggota :
  1. Kepala Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
  2. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
  3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
  4. Pimpinan PT. Bank Jateng Cabang Purworejo .
  5. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
  6. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
  7. Kepala Seksi Bina Usaha dan UKM pada Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Purworejo.
  8. Kepala Seksi Hukum dan Kelembagaan pada Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Purworejo.
- e. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pokja Kabupaten, dibentuk Sekretariat Pokja Kabupaten.

**Pasal 8**

Tugas dan tanggung jawab Pokja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:

- a. Menyusun dan merumuskan konsep kebijakan dalam penyaluran dana penyertaan modal bergulir kepada koperasi.
- b. Mengadakan inventarisasi dan melaksanakan sosialisasi kepada koperasi calon peserta program.
- c. Melakukan seleksi terhadap koperasi calon peserta program .
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
- e. Melaporkan pelaksanaan program kepada Bupati.

**BAB VI  
SELEKSI KOPERASI CALON PENERIMA DANA  
PENYERTAAN MODAL BERGULIR**

**Pasal 9**

Seleksi terhadap koperasi calon penerima program penyertaan modal bergulir, dilakukan oleh Pokja Kabupaten, sebagai berikut:

- a. Koperasi calon peserta program mengajukan proposal kepada Pokja Kabupaten.
- b. Melakukan penilaian terhadap Koperasi calon peserta program dengan memperhatikan unsur kelembagaan, usaha, permodalan dan rencana penggunaan dana.
- c. Membuat berita acara hasil seleksi koperasi terpilih penerima dana penyertaan modal bergulir.
- d. Mengusulkan nama koperasi hasil seleksi kepada Bupati Purworejo untuk ditetapkan sebagai koperasi penerima dana penyertaan modal bergulir.

**BAB VII**  
**JASA BUNGA, JANGKA WAKTU DAN NDIAI PENYERTAAN MODAL BERGULIR**

**Bagian Pertama**  
**Jasa Bunga**  
**Pasal 10**

Jasa bunga penyertaan modal bergulir yang dikenakan kepada koperasi sebesar 7 % ( tujuh perseratus) setiap tahun, adapun alokasi peruntukkan jasa bunga sebagai berikut:

- a. Sebesar 4 % ( empat perseratus ) sebagai Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Purworejo.
- b. Sebesar 1,5 % ( satu setengah perseratus ) sebagai biaya operasional pembinaan, monitoring dan evaluasi Pokja Kabupaten.
- c. Sebesar 0,5 % ( setengah perseratus ) sebagai biaya pembinaan Bank Jateng , Cabang Purworejo.
- d. Sebesar 1 % (satu perseratus) sebagai dana pemupukan modal kerja bergulir.
- e. Pendapatan jasa bunga dari rekening Sekretariat Pokja di Bank Pelaksana sebagai pemupukan modal kerja bergulir.

**Bagian Kedua**  
**Jangka waktu penyertaan modal bergulir**  
**Pasal 11**

Jangka waktu penyertaan modal bergulir yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada lembaga koperasi paling lama 5 (lim a) tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Nilai penyertaan modal bergulir**  
**Pasal 12**

- ( 1 ). Jumlah penyertaan modal bergulir yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada Koperasi untuk kegiatan simpan pinjam sebesar Rp. 50.000.000,- (li ma puluh juta rupiah), untuk 12 (d ua belas) koperasi fungsional.
- ( 2 ). Jumlah penyertaan modal bergulir yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada Koperasi untuk kegiatan pangan, saprotan, dan usaha riil lainnya sebesar Rp. 26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah), untuk 5 (lim a) Koperasi Serba Usaha.

**BAB VIII**  
**PENGEMBALIAN DAN PENYALURAN JASA BUNGA PENYERTAAN MODAL BERGULIR**

**Bagian Pertama**  
**Pengembalian dan jasa bunga penyertaan modal bergulir**  
**Pasal 13**

- (1 ). Dana penyertaan modal bergulir ini dibukukan sebagai pinjaman.
- (2 ). Pengembalian penyertaan modal bergulir dan pembayaran jasa bunga ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengembalian penyertaan modal bergulir dan pembayaran jasa bunga dari koperasi dilakukan pada setiap triwulan melalui Bank Jateng Cabang Purworejo dengan mentransfer langsung pada rekening Sekretariat Pokja Kabupaten.
- b. Pengembalian penyertaan modal bergulir dan penghitungan jasa bunga dari koperasi terhitung 2 ( dua ) bulan sejak dana penyertaan modal diterima melalui Bank Jateng Cabang Purworejo.

Bagian Kedua  
Penyaluran jasa bunga  
Pasal 14

Bagian jasa bunga yang terhimpun akan dibayarkan setiap 3 ( tiga ) bulan atas persetujuan Ketua Pokja, yang disalurkan sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam pasal 10 peraturan ini.

BAB IX  
MEKANISME DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA  
PENYERTAAN MODAL BERGULIR  
Pasal 15

Penyaluran dana penyertaan modal dilaksanakan dengan mekanisme/prosedur sebagai berikut:

- a. Inventarisasi lembaga koperasi calon peserta program kegiatan penyertaan modal bergulir.
- b. Sosialisasi program kegiatan penyertaan modal bergulir kepada koperasi calon peserta.
- c. Berdasarkan hasil seleksi koperasi terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Koperasi terpilih membuka rekening pada PT. Bank Jateng Cabang Purworejo.
- e. Ketua dan bendahara koperasi terpilih menanda tangani Berita Acara pembayaran dan kwitansi penerimaan.
- f. Ketua koperasi terpilih menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Bergulir dengan Ketua Pokja Kabupaten.
- g. Atas permohonan Ketua Pokja, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, mentransfer dana ke rekening koperasi peserta program kegiatan penyertaan modal bergulir.

BAB X  
TATA CARA PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL  
Pasal 16

- ( 1 ). Pengajuan pencairan dana penyertaan modal bergulir oleh koperasi terpilih, dapat dilakukan sekaligus maupun bertahap.
- (2). Permohonan pencairan oleh koperasi kepada PT. Bank Jateng Cabang Purworejo, diketahui oleh Sekretariat Pokja Kabupaten.

BAB XI  
MONITORING DAN  
EVALUASI  
Pasal 17

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dana penyertaan modal bergulir pada koperasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian secara periodik sebagai berikut:

- a. Setiap akhir triwulan ( Maret, juni, September dan Desember):
  1. Koperasi melaporkan kepada Sekretariat Pokja Kabupaten Purworejo.
  2. Pokja Kabupaten melaporkan kepada Bupati.

b. Materi yang dilaporkan antara lain :

1. Kinerja penyaluran/pemanfaatan dan angsuran pengembalian dana penyertaan modal bergulir.
2. Hal-hal lain/permasalahan yang perlu dilaporkan.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 18**

- (1 ). Apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana penyertaan modal bergulir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, maka hak pengelolaan dana penyertaan modal dapat dicabut dan dialihkan kepada koperasi lainnya.
- (2 ). Apabila ditemukan pelanggaran pidana maupun perdata dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN**  
**PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 18 Oktober 2006

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**